

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
AKUN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

oleh:

Anifayaqun Nisa Shahab

14220130



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2018**

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
AKUN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

oleh:

Anifayaqun Nisa Shahab

14220130



FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Sosial
Media Instagram**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2018
Penulis

Anifayaqun Nisa Shahab
NIM. 14220130

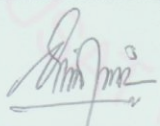
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Anifayaqun Nisa Shahab, NIM:
14220130 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

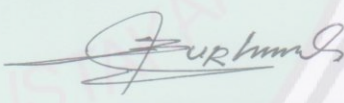
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AKUN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah


Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Malang, 10 Mei 2018
Dosen Pembimbing,


Dr. Burhanuddin Susanto S.Hi., M.Hum.
NIP. 19780130200912002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anifayaqun Nisa Shahab
Nim : 14220130
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto S.Hi., M.Hum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram.**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 09 November 2017	Proposal	
2.	Kamis, 01 Februari 2018	BAB I, II	
3.	Kamis, 08 Februari 2018	Revisi BAB I, II	
4.	Kamis, 15 Februari 2018	BAB III	
5.	Kamis, 22 Februari 2018	Revisi BAB III	
6.	Kamis, 01 Maret 2018	BAB IV	
7.	Kamis, 08 Maret 2018	Revisi BAB IV	
8.	Kamis, 15 Maret 2018	Abstrak,	
9.	Kamis, 22 Maret 2018	Revisi Abstrak,	
10.	Kamis, 29 Maret 2018	Acc. Abstrak, BAB I, II, III, IV,	

Malang, 10 Mei 2018
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

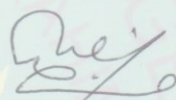
Dewan Penguji Skripsi saudara Anifayaqun Nisa Shahab NIM: 14220130, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AKUN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM

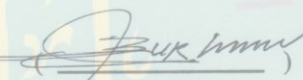
Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

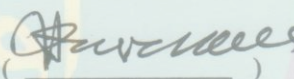
1. Dr. Nasrullah, M. Th.I
NIP. 198112232011011002

()
Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum
NIP. 197801302009121002

()
Sekretaris

3. Dr. Mohamad. Nur Yasin, S.H, M. Ag.
NIP. 196910241995031003

()
Penguji Utama

Malang, 14 Mei 2018

Dekan



Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada kata yang mampu terucap selain bersyukur memuji asmaNya. Allah limpahkan segenap karunia dan rahmatNya kepada semua makhluk termasuk penulis sehingga akhirnya dapat melampaui tugas akhir skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AKUN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM”** Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, eluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang rela berkorban demi kemajuan Islam.

Dalam skripsi ini begitu banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik dukungan kepada penulis untuk meynelesaikan tugas akhir ini. Tak ada yang sanggup penulis balas kecuali Allah lah sebaik-baik pemberi balasan kebaikan. Siapapun ia yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Burhanuddin Susanto S.Hi., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya. *Syukron katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen wali saya selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, *Jazakumullah* telah menjadi orang tua, guru, sahabat dan menjadi pahlawan bagi kami sebab ilmu dan dedikasi yang tulus selama mengajar dan mendidik kami selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah. Semoga ilmu para guru kami dan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat kedepannya. Amin.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah, utamanya Bapak Thohir yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ulul albab ini.
8. Terkhusus ABI dan Mami terkasih. Dua orang yang Allah hadiahkan untuk menemani perjuangan penulis yang karena *wasilah* keduanya penulis berada hingga langkah sejauh ini. Terima kasih, bahkan tak cukup hanya terima kasih karena jalan juang beliau untuk membesarkan, mendoakan, memotivasi bahkan seluruh raga dicurahkan untuk anak-anak

tercintanya. Semoga Allah membalas segala budi baik ABI dan Mami. Tak lupa untuk adik tercinta Putri Hindun Shahab, Qadafi Mohammad Shahab, Syaladin Mustafa Shahab terima kasih telah menjadi warna dalam hidup saya. Tanpa kalian skripsi ini tiada apa-apanya.

9. Untuk sahabat-sahabat saya di Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya, Cintia Dwi Afifa, Alif Nur lailiyah, Nurul Mustaghfirin, Khoniatul Mufida, Erni Ebi Rohmatin serta teman-teman HBS angkatan 2014 dan teruntuk seseorang yang selalu menemani, memberi semangat serta memberi segala bantuan atas penyelesaian skripsi ini, Mustakim saya ucapkan terima kasih.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 Mei 2018

Penulis,

Anifayaqun Nisa Shahab

NIM 14220130

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

س = s

ش = sy

ص = sh

و = w

ه = h

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalah li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan fansalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “‘Amîn al-Raîs.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Konseptual	8
F. Metode penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	13
6. Uji Keabsahan Bahan Hukum	14

G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Jual Beli.....	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Pengertian Jual Beli.....	26
3. Pengertian Akad.....	27
4. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli.....	34
5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	42
6. Macam-macam Jual Beli.....	44
7. Asas-asas Perjanjian.....	47
B. Transaksi Elektronik.....	52
1. Pengertian.....	52
2. Dasar Hukum.....	53
BAB III PEMBAHASAN	
A. Prosedur Transaksi Jual Beli Akun Instagram.....	54
B. Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Instagram.....	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2 : Tabel Asas-asas Perjanjian Konvensional & Perjanjian Syariah



ABSTRAK

Anifayaqun Nisa Shahab, NIM 14220130, 2018, *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto S.Hi., M.Hum.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Instagram.

Instagram adalah salah satu dari sekian banyaknya sosial media yang ada pada masa kini. Yakni sebagai aplikasi untuk *photo-sharing* yang memungkinkan penggunaanya untuk mengambil gambar, menerapkan filter digital agar foto yang akan di posting dapat terlihat semakin menarik sehingga *followers* yang terdapat dalam akun tersebut dapat memberikan komentar, like. Semakin banyaknya *followers* akan menaikkan ego dari pemilik akun, sehingga pelaku bisnis pun mulai menjajal perolehan dari menjual *followers* dari akun Instagram. Dalam hukum Islam jual beli akun ini dikatakan *fasid* karena tidak memenuhi rukun dan syara', dan obyek penjualannya juga bersifat maya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana prosedur transaksi jual beli akun instagram?, dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli akun instagram?.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer dalam penelitian ini diambil dari KUHPPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaah sumber-sumber yang tertulis dan relevan seperti buku-buku, artikel, jurnal, website ataupun artikel-artikel lainnya. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hukum perjanjian jual beli syariah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur transaksi yang dilakukan dalam jual beli akun Instagram ini memiliki 2 metode yaitu bertemu secara langsung dan dengan tidak bertemu secara langsung. Dan dalam tinjauan hukum perjanjian syariah dikatakan jual beli *akun instagram* tidak sesuai menurut rukun dan syarat *ma'qud 'alaih*, dimana barang yang diperjualbelikan harus jelas barangnya, jenis, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Namun disini pihak pembeli tidak mengetahui adanya percampuran objek dalam jual beli akun tersebut. Dalam objek jual beli *akun instagram* menggunakan *followers* yakni ada perbedaan jumlah *followers* dari kesepakatan awal, kadar dan kualitas obyeknya terdapat ketidaksesuaian dan percampuran *followers*. Dalam tinjauan hukum perjanjian syariah praktik jual beli ini tidak diperbolehkan karena adanya unsur (*tadlis*) yakni suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya, dan pihak yang menyembunyikan informasi adalah dari pihak penjual sehingga hal ini merugikan pihak pembeli dalam transaksi jual beli tersebut.

ABSTRACT

Anifayaqun Nisa Shahab, NIM 14220130, 2018, ***Observation Of Sharia Agreement Law Towards Selling And Buying Of Social Media Instagram Account***. Thesis of Sharia Bussines Law, Sharia Faculty, The State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser: Dr. Burhamuddin Susanto S.Hi. M. Hum.

Instagram is one of the many social media that exist today. Instagram is an application for photo-sharing that allows users to take pictures, apply a digital filter so that photos will be posted more attractive so that followers contained in the account can provide comments, like. When the account owner has many followers, the businessman begin to try the acquisition of selling followers from Instagram account. In Islamic law, the sale and purchase of this account is said to be *fasid* because it does not meet the *rukun* and *syara'*, and the object of sale is also illusional.

The formulation of the problem in this research are: (1) What is the procedure of buying and selling transaction of Instagram account?, and (2) How is the view of Islamic law against buying and selling instagram account?.

This research is a normative research using approach of legislation and conceptual approach. Primary data in this research is taken from Civil Code and Compilation of Islamic Economic Law (KHES). The data collection techniques used by the literature are through the review of written and relevant sources such as books, articles, journals, websites or other articles. This research uses analysis of legislation approach and sharia sale agreement law.

From the results of the study showed that the transaction procedure done in buying and selling of this instagram account have 2 method, the first one is meet directly with the customer and the second one is meet indirrectly. In the books of sharia agreement law said that selling and buying instagram account it's not accordance with principle and requirement of Ma'qud Alaih, the goods that traded must be obvius, the type, pure or holy, usefull, can be submitted, and both of 2 persons are knows each other. But in this case, the buyers do not know there is some mixing with the object in that account traded. In the object of selling and buying instagram account that used followers, it's mean there's different of the whole followers from the first deal. The content and the quality og the object is not accordance and mixing followers. In sharia agreement law, practical selling this is not allowed because there's an element of (Tadlis). Tadlis is a transaction that the other side of person or buyer do not know about some of the information because the seller hiding the bad information to the buyer, so it will be disadvantageous the buyer in that transaction of selling and buying.

مستخلص

عني فيكن نساء شهاب، 14220130، 2014. "مراجعة اتفاقية قانون الشريعة ضد البيع شراء حساب وسائل الاعلام الاجتماعية إنستغرام". خطة بحث الجامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور برهان الدين الماحيستير.

الكلمات الأساسية : اتفاقية، البيع والشراء ، إنستغرام.

إنستغرام هو إحدى من جميع وسائل الإعلام الاجتماعي في زمان الحاضر. وبالتحديد كتطبيق لمشاركة الصور يتيح للمستخدمين التقاط الصور ، تطبيق مرشح رقمي بحيث تكون الصور في المنشور يمكن أن تبدو أكثر جاذبية بحيث يمكن للمتابعين المتضمنة في الحساب تقديم تعليقات ، مثل. كلما زاد عدد المتابعين سوف يرفعون غرور صاحب الحساب ، لذلك بدأ رجل الأعمال في تجربة شراء حساب متبعة في إنستغرام. في الشريعة الإسلامية ، يقال إن بيع وشراء هذا الحساب هو عقار فاسد لأنه لا يفي بـ "الركن" و "شراء" ، كما أن موضوع البيع ظاهري أيضاً.

أسئلة البحث هي: (1) كيف طريقة شراء وبيع حساب انستغرام ؟، (2) كيف رأي الشريعة الإسلامية في بيع وشراء حسابات إنستغرام ؟.

يستخدم هذا البحث هنا في نوع نهجاً قانونياً ونهجاً مفاهيمياً. يتم أخذ البيانات الأساسية في هذا البحث من القانون المدني وتجميع القانون الاقتصادي الإسلامي. تقنيات جمع البيانات باستخدام الدراسات الأدبية هي من خلال مراجعة المصادر المكتوبة وذات الصلة مثل الكتب والمقالات والمجلات والمواقع الإلكترونية أو غيرها من المواد. ثم تحليلها باستخدام نهج التشريع وقانون اتفاق بيع الشريعة.

من نتائج الدراسة أظهرت أن هذا الإجراء من المعاملات التي تتم في شراء بيع حساب انستغرام هذه الأساليب لتلبية مباشرة ولم يجتمع مباشرة. وفي استعراض الاتفاقات القانونية ليس من المناسب وفقاً للأركان والشروط ما في معقد عليه، حيث تداول السلع إلى أغراضه، نوع، القدس، مفيدة، يمكن أن تكون معروفة من قبل الطرفين. ولكن هناك المشتري ليس على علم بأي خلط الكائن في بيع وشراء من الحساب. في موضوع شراء بيع حساب انستغرام باستخدام أتباعه، أي أن هناك فرق في عدد من أتباعه من الاتفاق الأولي، محتوى ونوعه الكائن هناك عدم تطابق وخلط من أتباعه. في مراجعة معاهدة قانون الشريعة ممارسة شراء وبيع غير مسموح بسبب وجود التدليس يعني الصفقة أن معظم المعلومات لم تكن معروفة من قبل طرف واحد بسبب إخفاء معلومات سيئة البائعين لذلك هو مضارة الطرف المشتري في البيع والشر



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materil maupun secara spiritual selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya.¹

Salah satu yang diatur dalam agama Islam adalah muamalah. Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual-beli, tukar

¹ Ismali Nawaai, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Modern)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 6.

menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain sebagainya. Dewasa ini, peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan penegakan hukum².

Transaksi jual beli terjadi karena adanya kerelaan antara penjual dan pembeli untuk saling tukar menukar antara barang dan uang. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu : para pihak, shighat, dan objek yang diperjual belikan³. Syarat sahnya jual beli yang menyangkut subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus : Berakal Sehat, Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa), Keduanya tidak mubazir dan Baligh. Syarat sahnya yang menyangkut objek jual beli adalah sebagai berikut : Bersih barangnya, Dapat dimanfaatkan, Milik orang yang melakukan akad, Mampu menyerahkan, dan Barang yang diakadkan ada ditangan.

Dengan kemajuan informasi dan teknologi ini pula yang mendorong berbagai sektor bisnis atau perdagangan untuk beralih dari yang pada awalnya menggunakan semua dengan manual berganti dengan sistem komputerisasi, baik dalam produksi hingga distribusi. Media dalam internet sangatlah beragam, ada yang dengan membuat *website* untuk memasarkan produknya

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 39.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71.

ataupun ada yang menggunakan media sosial. Media sosial seperti facebook, instagram, path, line, whatsapp, BBM, twitter saat ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Media sosial yang awalnya hanya untuk kepentingan pribadi atau biasa digunakan untuk bersosialisasi, namun kini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 tentang penyelenggaraan transaksi elektronik menyatakan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi”. Pada Pasal 18 juga menunjukkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di dunia maya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak terjadi kerugian bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Jual beli di berbagai media sosial sudah menjadi hal yang *lumrah* di kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Salah satunya yakni di media sosial berupa Instagram. Di instagram foto objek yang diperjual belikan dapat diekspos dengan cepat sampai ribuan orang dapat dengan mudah mengaksesnya. Jumlah *followers* akun instagram itu sendiri mempengaruhi gaya tarik dari pihak pembeli. Banyaknya *followers* dapat menaikkan ego dan rasa percaya diri dari sipemilik akun. Dengan kata lain, jumlah *followers* sebuah akun instagram menjadi barometer nilai tingkat pengaruh dan popularitas akun tersebut. Jual beli *followers* akun berbagai sosial media mulai diminati oleh semua kalangan yang mempunyai akun instagram, khususnya dari kalangan anak muda sekarang ini. Fenomena tersebut lagi-lagi menjadi

peluang para pelaku usaha untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, yaitu dengan cara menjual *followers* di sosial media.

Tidak hanya *followers*, akun instagram juga di perjual belikan oleh pelaku usaha karena mempunyai nilai jual tersendiri dari tiap akun tersebut. Setiap akun yang mempunyai *followers* terbanyak akan memiliki nilai jual yang sesuai dengan tingkat *followers* yang ada dalam akun tersebut, contohnya yaitu akun instagram dengan *followers* 10k dijual dengan harga Rp.800.000, 9k dijual dengan harga Rp.750.000, 8k dijual dengan harga Rp.650.000, 7k dijual dengan harga Rp.550.000 dan seterusnya.⁴ Tidak hanya itu akun instagram yang lebih murah juga dapat ditemukan diberbagai penjualan akun instagram yang terdapat pada sosial media instagram ini. Tidak sedikit masyarakat yang tidak membeli akun instagram ini karena setiap pengguna sosial media khususnya instagram ingin memiliki *followers* terbanyak diantara teman-teman lainnya yang menggunakan sosial media instagram.

Setiap orang yang membeli akun instagram rata-rata memiliki kepentingan dan pemanfaatannya tersendiri. Diantaranya yakni ada yang memanfaatkan akun instagram tersebut dengan melakukan usaha jual beli online yang memudahkan para pelaku usaha *online* tersebut untuk mempromosikan barang dagangannya, melakukan tawar-menawar, memudahkan transaksi penjualan terhadap barang dagangannya, sehingga setiap promosi yang dilakukan dapat di lihat oleh seluruh *followers* dari akun instagram tersebut. Selain itu ada juga seseorang yang membeli akun

⁴ www.insatgram.com, *Akun Promot Jualan*. Diakses pada tanggal 04 November 2017.

instagram dengan memanfaatkan hanya untuk dirinya sendiri karena memang ingin mempunyai *followers* yang banyak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka atau bahkan demi meningkatkan popularitas, biasanya hal ini terjadi pada kaum hawa. Dengan ini pembeli akun instagram dapat memanfaatkan akun mereka dengan hal-hal yang positif.

Setiap transaksi jual beli, pembeli dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan sedangkan penjual akan mendapat keuntungan untuk biaya hidupnya. Tidak banyak juga pelaku usaha yang mempunyai niat jelek dalam melakukan transaksi jual beli. Problematika yang pernah terjadi dalam jual beli akun instagram ini yaitu penipuan oleh pelaku usaha. Mereka tidak bertanggung jawab atas penjualan yang telah dilakukan setelah menerima pengiriman uang via ATM. Pihak pembeli yang merasa dirugikan tidak bisa menuntut karena telah diblokir oleh akun yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha. Objek jual beli juga terdapat percampuran didalamnya yang tidak dikethau oleh pihak pembeli. Dengan demikian, setiap masyarakat yang ingin membeli akun instagram dengan *followers* yang menarik, harus berhati-hati dan jangan langsung percaya dengan jumlah *followers* atau tawaran dari pelaku usaha sebelum meneliti akun penjualan tersebut atau bertanya kepada orang yang sudah pernah melakukannya.

Dalam proses penyerahan barang dan pembayarannya terdapat dua cara yaitu:

- a. Bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Hal ini dilakukan karena terdapat kekhawatiran jika terjadi penipuan kedepannya baik dari penjual maupun pembeli.
- b. Dengan tidak bertemu langsung. Pihak pembeli akan menghubungi pihak penjual sesuai dengan nomor yang tertera dalam akun jual beli instagram, setelah terjadi kesepakatan harga, pembeli cukup percaya sepenuhnya kepada pihak penjual tanpa harus bertemu langsung. Hal seperti inilah yang mengakibatkan sering terjadinya penipuan dan merugikan pihak pembeli.

Pelaku usaha jual beli instagram juga tidak sepenuhnya memiliki hak atas *followers* yang terdapat dalam setiap akun, karena pada dasarnya setiap orang hanya bisa memiliki 1 akun instagram dan maksimalnya 2 – 4 akun instagram. Jadi Setiap *followers* yang terdapat pada akun instagram mempunyai ketidakjelasan terhadap akun-akun siapa saja yang ada dalam *followers* tersebut.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁵ Oleh karena itu jual beli telah dianjurkan dalam agama Islam dan ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisa: 29).⁶

Sesuai dengan ayat di atas, telah di jelaskan bahwasanya setiap orang tidak diperbolehkan memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang salah seperti halnya menipu orang untuk kepentingannya sendiri. Dalam pandangan hukum sudah sangat jelas perbuatan ini termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum dan dapat di kenai sanksi pidana, sedangkan dalam pandangan hukum perjanjian syariah perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar aturan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin membahas dan meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Media Sosial Instagram”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur transaksi jual beli akun Instagram ?
2. Bagaimana tinjauan perjanjian syari’ah terhadap transaksi jual beli akun Instagram ?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana prosedur transaksi jual beli akun media sosial Instagram.

⁶ Q.S An-Nisa’: 29. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Departemen Agama Indonesia, h. 107.

2. Mengetahui tinjauan perjanjian syariah yang digunakan dalam bertransaksi jual beli akun Instagram.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli (*al-ba'i*). Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Hukum Perjanjian Syariah

Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seseorang lainnya atau di mana dua

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Jadi Hukum perjanjian syariah adalah perjanjian yang dilakukan atau disepakati oleh pihak satu dengan pihak yang lainnya di mana di dalamnya mengandung unsur hukum dan serta harus sesuai dengan syariah Islam.

2. Jual Beli

Adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸ Menurut Mazhab Syafi'iyah jual beli adalah "pertukaran barang dengan barang lainnya".⁹

3. Akun

Adalah jejaring sosial yang digunakan oleh para pengguna sosial media dimana akun ini dibuat dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu menggunakan email, dengan demikian pengguna memiliki akun dari sebuah Instagram.

4. Media Sosial

Sebuah media online, di mana para penggunanya (*user*) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 13.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68.

⁹ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), h. 42.

menciptakan konten berupa blog, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih.¹⁰

5. Instagram

Instagram adalah aplikasi berbagai foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk pemilik instagram sendiri.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan yakni penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian normatif, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, namun disini penulis hanya menggunakan dua pendekatan. Pertama dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan

¹⁰ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi media Sosial* (Jakarta: Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hlm. 25

¹¹ Triyas Apriliya, "*Strategi Komunikasi Pemasaran Nadyafashop melalui instagram dalam meningkatkan kepercayaan customer di Samarinda*", [http://e-journal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/jurnal%20cetak%20\(01-20-17-06-48-55\).pdf](http://e-journal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/jurnal%20cetak%20(01-20-17-06-48-55).pdf) diakses pada 05 November 2017

yang menelaah regulasi-regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan Agama.

3. Jenis Bahan Hukum.

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹² Adapun bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan, hak berupa literature hukum maupun dokumen hukum serta bahan hukum lainnya, dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari sumber kepustakaan seperti KUHPPerdata Buku III tentang Perjanjian Kontrak dan KHES Buku II tentang Akad, yaitu selama penulis mengadakan penelitian melalui media *internet* yang menyediakan seluruh data terkait jual beli akun sosial media instagram. Karena lahan dalam melakukan jual beli akun bukan dilakukan di pasar akan tetapi dilakukan di dunia maya atau melalui *internet*.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, merupakan bahan hukum penunjang, bahan hukum

¹² Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 24

sekunder terdiri dari buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, semiloka, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku hukum perjanjian syariah yang membahas tentang bagaimana melakukan perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan buku-buku fiqh muamalah yang membahas tentang bagaimana transaksi jual beli yang harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya serta buku-buku metode penelitian.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹³ Bahan hukum tersier juga membahas tentang istilah-istilah tertentu dan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan

¹³ Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 58

bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum¹⁴.

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaah sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan jual beli akun, juga kepenulisan ilmiah, dan sebagainya yang dilakukan dengan cara: (a) Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, (b) Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literature yang berupa buku-buku, makalah-makalah, dan artikel.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Setelah mengumpulkan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis.

Peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

¹⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 43

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Penulis juga melakukan pemeriksaan data guna menambahi maupun mengurangi data yang telah penulis peroleh melalui bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Klarifikasi (*classifying*)

Setelah data selesai diedit, maka tahap selanjutnya yang penulis lakukan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu, atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga penulis mengetahui mana data yang dirasa perlu dan bisa dimasukkan kedalam tinjauan pustaka dan data-data yang menurut penulis memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pembahasan dalam tinjauan pustaka.

6. Uji Keabsahan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam uji keabsahan bahan hukum yaitu dilakukan dengan beberapa cara :

- a. **Tringulasi:** teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.
- b. **Teman sejawat:** mengikutsertakan teman sejawat yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang memang menjadi bahan untuk penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dan untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme maka berikut akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fauzan Arifuddien Al Awwaly, skripsi 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, yang berjudul: "*Jual Beli Account Game Online Clash Of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini berkesimpulan bahwa mekanisme jual beli Account Game Online ini biasa dilakukan di kalangan remaja, dan transaksi yang dilakukan dengan cara pembeli menghubungi penjual untuk melakukan kesepakatan pembelian *Account Game Clash of Clans*, setelah melakukan kesepakatan barulah pembeli melakukan biaya administrasi sesuai dengan jumlah yang telah di sepakati sebelumnya. Karena jual beli online marak terjadinya penipuan dan untuk menghindarinya maka dalam melakukan transaksi jual beli Account Game Online ini terdapat pihak ketiga yang biasa

disebut dengan *rekber* sebagai penengah agar tidak terjadi penipuan. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli Account Game Online ini di katakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur jual beli menurut pandangan Islam seperti di lihat dari rukun dan syaratnya, namun ketika penjual dan pembeli mengabaikan unsur-unsur yang mengandung persyaratan dalam jual beli maka transaksi jual beli *Account Game Online* ini dapat di katakan tidak sah. Persamaan yang terdapat dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di bahas oleh penulis adalah penelitian terdahulu meneliti tentang hukum jual beli *Account Game Online* melalui Media Sosial, dimana penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung ketika melakukan transaksi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang objeknya yaitu akun dari *Clash Of Clans* atau yang biasa disebut dengan game online, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu jual beli akun *Instagram* dimana akun *Instagram* ini dapat di manfaatkan oleh semua pengguna media sosial baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

- b) Penelitian kedua oleh Mufida Herdani, Skripsi 2014, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul: “Jual Beli *Followers* Sosial Media Twitter Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa mekanisme jual beli *followers* ini adalah ketika konsumen melakukan penawaran diawal untuk menyepakati berapa jumlah *followers* yang akan di beli, kemudian

setelah melakukan transaksi administrasi maka pihak penjual tidak akan langsung menambah *followers* dari pihak pembeli karena membutuhkan waktu beberapa hari. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli *followers* sekilas telah memenuhi syarat sesuai dengan rukun dan syarat fiqh muamalah, namun di sisi lain jual beli *followers* juga tidak sesuai dengan kaidah fiqh muamalah. Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas yakni meneliti hukum jual beli fenomena baru dimana objek yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang kemanfaatannya dapat menjadi ikhtilaf. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas yakni jika penelitian ini yang diperjualbelikan adalah *followers* dari akun sosial media *Twitter*, sedangkan penelitian yang akan dibahas saat ini yaitu yang diperjual belikan adalah *akun* dari media sosial *Instagram*.

- c) Penelitian ketiga oleh Iin Yulias tutik, Skripsi 2016, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul: “Pendapat Mui Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash Of Clans (Coc)*”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, dalam jual beli *Account COC* ini dimulai dari mempromosikan *Account* ke media sosial, para pihak sudah mengetahui tentang spesifikasi, cara transaksi mulai dari penawaran sampai penyerahan *Account*. Tentunya dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktek jual beli *Account Clash of Clans (COC)* secara akad tidak sah. Karena jual

beli ini mengandung unsur gharar dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam jual beli. Menurut ulama MUI kota Malang jual beli ini tidak sah. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas yakni sama-sama meneliti hukum jual beli *Account/* akun dari media sosial. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas yakni objek penelitian yang digunakan dalam mengerjakan penelitian sebelumnya yaitu meneliti secara langsung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, sedangkan penelitian yang akan di bahas oleh penulis yaitu objek penelitian yang digunakan dengan mengambil dari sumber-sumber data yang terdapat pada buku, artikel, maupun skripsi.

Adapun untuk lebih memperjelas tentang penelitian terdahulu maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

N o.	Nama Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muh. Fauzan Arifuddien Al-Awwaly IAIN Surakarta/ 2017	Jual Beli <i>Account Game Online Clash Of Clans</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	Empiris	Meneliti hukum jual beli Account media online	Obyek yang diteliti, penelitian ini obyeknya yaitu akun game online sedangkan penelitian yang akan di bahas akun media sosial

2	Mufida Herdandi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2014	Jual Beli Followers Sosial Media Twitter Dalam Perspektif Hukum Islam	Empiris	Meneliti hukum jual beli fenomena baru, yakni objek yang dijual adalah sesuatu yang kemanfaatannya ikhtilaf	Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah followers dari akun twotter, sedangkan penelitian yang akan dibahas obyeknya akun Instagram
3	Iin Yuliasutik UIN Malang/ 2016	Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC)	Empiris	Meneliti jual beli dari sebuah akun di sosial media	Objek penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisa

H. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang dari teori dan fakta yang terjadi yang menjadi acuan diadakan penelitian. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat dipaparkan guna memberikan petunjuk dan juga batasan permasalahan yang akan diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II penulis memaparkan penelitian terdahulu dan kajian Pustaka. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi. Kajian pustaka berisi tentang teori dasar yang terkait dengan objek penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi beberapa poin, yaitu: *pertama*, akan dipaparkan mengenai kondisi umum objek penelitian. *Kedua*, akan disajikan paparan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari referensi buku, peraturan perundangan dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. *Ketiga*, mengenai analisa data.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang penulis teliti. Saran pada bab ini

merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait yang diteliti demi kemaslahatan umat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Jual beli

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan Muahadah Ittifa', Akad) atau kontrak yang dapat diartikan sebagai: "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih". Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indoensia memberikan definisi/ pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut: "Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu"

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹⁵

Dalam istilah kontrak dan perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua Tentang “Perikatan-perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenssien die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Nievenhuis, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.¹⁶

¹⁵Chairuman Pasaribu dan Surawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 1

¹⁶ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 13

Secara umum kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak jual beli telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga maka lahirlah kontrak, sedangkan hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh Undang-undang.

Saat terjadinya jual beli adalah dimana unsur-unsur pokok “esensial” perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian BW. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.¹⁷

Dari uraian yang telah di paparkan di atas, maka setiap orang yang melakukan perjanjian atau kesepakatan dalam melakukan transaksi jual beli maka didalamnya terdapat perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara

¹⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1975), h. 2

sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁸

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya: (1) pembuatan surat wasiat, (2) pemberian hadiah suatu benda (hibah).
- b. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang bersangkutan, misalnya: membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Menyangkut apa yang telah di perjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah Ayat 1 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dalam AL-Qur'an sendiri setidaknya ada 2

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,...h. 2

(dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian,¹⁹ yaitu kata akad (*al-aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Dari rumusan yang telah disampaikan di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad yang secara efektif akan diberlakukan. Dengan demikian akad akan diwujudkan dengan *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat yang artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya *ijab qabul* yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.²⁰

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 247

²⁰ Abdul Ghofur A., *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 14

2. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan membeli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lainnya membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira*; (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²²

Definisi lain dikemukakan oleh para ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli adalah tukar- menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif adalah tukar-menukar harta benda

²¹ Chairunman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,...h. 33

²² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamallah*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2010), h. 67-68

atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2 ialah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁴ Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1457 dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli merupakan proses terjadinya tukar menukar antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dimana pihak yang satu membeli barang yang diinginkan dan pihak yang lain menerima uang atau menerima yang sesuai dengan apa yang di perjanjikan dan disepakati sebagai ganti dari barang yang diperjual belikan. Dan dalam proses jual beli tersebut juga harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli hukum Islam agar sesuai dengan syariat Islam.

Dengan kata lain, perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan menurut

²³ Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* 6, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2110), h. 14

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 20 ayat 19

pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

3. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu عقدا-عقد-عقد yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, pemurtafakatan (*al-ittifaq*).²⁵ Akad juga dapat diartikan tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata kada diartikan dengan hubungan (الرَبْط) dan kesepakatan (الاتِّفَاق). Akad juga berarti perjanjian (العهد), karena pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan disepakati bersama. Penggunaan kata العهد dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada surat (Ali-Imran: 76):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Janji yang dimaksud pada ayat tersebut adalah janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun

²⁵ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 63.

terhadap Allah.²⁶ Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, suatu akad merupakan tindakan hukum (ikatan secara hukum) yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Dengan demikian, pihak yang menyalahi atau tidak mematuhi apa yang telah diakadkan maka dengan sendirinya berkewajiban menanggung sanksi. Bentuk sanksi yang wajib ditanggung ada tiga kemungkinan: (1) sesuai dengan sanksi yang diancamkan, (2) jika jenis sanksi tidak disebutkan dalam akad, maka bentuk sanksinya kembali pada ketentuan-ketentuan dasar yang berlaku umum sebagaimana yang disebutkan dalam dalil atau ketentuan dasar yang berlaku, (3) jika tidak ada dalil atau ketentuan dasar yang mengaturnya, maka merujuk pada putusan hakim atau pihak pemegang otoritas dalam penyelesaian perkara/sengketa.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) didalamnya menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁷

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak

²⁶ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Kebsahan Multi Akad*, (Yogyakarta: Trust Media, 2014), h. 25

²⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Menurut ulama fiqih, kata *aqad* didefinisikan sebagai hubungan antara Ijab dan Qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah²⁸.

1) Rukun Akad

Beberapa rukun akad menurut Jumhur Ulama’.²⁹

a. Al-Aqidain (Pelaku akad)

Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum. Apabila pelaku akad adalah orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti orang gila, safih, anak kecil yang belum mumayyis, maka akadnya harus dilakukan oleh walinya.

b. Al-Ma’qud alaih (Objek Akad)

Objek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak. Syarat umum mengenai objek akad adalah: (a) berbentuk harta, (b) dimiliki oleh seseorang, dan (c) bernilai harta dalam pandangan syara’.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,...h.71

²⁹ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Kebsahan Multi Akad*... h. 28-30

c. Maudu' Al-Aqdu (Tujuan Pokok Akad)

Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Tujuan akad untuk hal-hal yang haram dilarang oleh syariat dan jika dilakukan maka akadnya menjadi haram pula (pelakunya berdosa).

d. Shighat (ijab Kabul)

Merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad. Sebagai unsur akad yang paling penting, bahkan dalam pandangan fuqaha Hanafiyah suatu akad adalah identik dengan sighatnya. Sighat akad yang terdiri dari *Ijab* dan *Qabul* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (*iradah*) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.

2) Syarat sahnya Akad

- a. Terpenuhi rukun akad
- b. Bukan akad terlarang, seperti mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan dibawah paksaan (*ikhrah*), penipuan (*tagrir*), dan penyamaran (*ghubn*).

c. Akad itu harus bermanfaat.³⁰

Dalam kitab Undang-undang Hukum perdata Pasal 1320 dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:³¹

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan hukum
- c. Objek tertentu
- d. Sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat *subjektif* yang mana jika tidak dipenuhi maka selama para pihak tidak keberatan atau merasa dirugikan maka boleh dilanjutkan perjanjian tersebut. Sedangkan, untuk syarat ketiga dan keempat adalah syarat *objektif* yang mana jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yakni perjanjian dianggap tidak pernah ada. Dalam Pasal 1321 juga dijelaskan bahwa tiada perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

4. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Dalam rukun jual beli ada perbedaan pendapat dalam menetapkan. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah adanya *Ijab* dan *Qabul* dalam pertukaran barang secara ridha, baik ucapan maupun perbuatan.

³⁰ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah,...h. 74

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Ijab menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya membeli) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “Saya ingin membelinya dengan harga sekian”.³²

Sedangkan *Qabul* adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.³³ Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafadz ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang³⁴

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi sebab jika salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga ada tiga yaitu :

³² Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, IV (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 188

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'Adilatuh*, terj Abdul Hayyie al-Kattani (Beirut: Dairul-Fikr, 2011), h. 28

³⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 67

- a) Para pihak
- b) Objek
- c) Kesepakatan (bisa dilakukan secara lisan, tulisan adapun isyarat).

Sedangkan syarat sahnya perjanjian jual beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek dan lafadz. Penjelasan mengenai syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

1) Syarat sah yang menyangkut *subjek* jual beli:

- a) Berakal sehat
- b) Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)
- c) Keduanya tidak mubazir
- d) Baligh (sudah dewasa).

Adapun yang dimaksud dengan *berakal*, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diakadan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan *kehendak sendiri*, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tetapi disebabkan

adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*³⁵

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai

³⁵ Q.S An-Nisa': 29. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama Indonesia, h. 107

wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada hambanya.

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Adapun dasar hukum terhadap perbuatan hukum yang berada di bawah pengampuan/perwaliannya yaitu surat An-Nisa ayat 5 yang artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/ orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “baligh” atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi

anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Syarat sahnya yang menyangkut *objek* jual beli adalah sebagai berikut:³⁶

a) Bersih barangnya

Bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sayid Sabiq mengemukakan bahwa Mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiri dalam hal ini mengecualikan barang-barang yang ada manfaatnya, apabila barang itu ada manfaatnya maka dapat dijadikan sebagai objek jual beli, untuk itu mereka mengatakan: “Diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/ tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar

³⁶ Chairuman Pasabiru dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,....h. 37

perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa atas barang-barang yang merupakan najis, arak dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli, asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk di konsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut dan/ atau telah mendapatkan izin dari sipemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang

dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang tersebut dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d) Mampu menyerahkan

Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuatu dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

Ketentuan ini dapat disandarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud r.a yang artinya:

“Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan”.

e) Mengetahuinya barang yang akan dijual baik zat, jumlah, dan sifat.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungannya, takaran, timbangan atau kualitasnya.

f) Barang yang diakadkan ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan Ahmad, A-Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, bahwa Hakim bin Hizam berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli jualan, apakah yang halal dan ada pula yang haram dari padanya untukku? Rasulullah bersabda : “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditanganmu”.

- 3) Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut Lafadz
Sebagai suatu perjanjian harus dilaafazkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafazh adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (*Ijab-qabul*).

Secara ringkas mengenai syarat sahnya perjanjian jual beli menurut hukum Islam, apabila dimasukkan dalam

sistematika KUHPerdata, yaitu bahwa perjanjian adalah sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan, adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya obyek tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan harus dimotivasi (terdapat clausa) yang diperbolehkan oleh hukum syara'.³⁷

5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:³⁸

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya
- Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW, yang artinya berbunyi

³⁷ Abdul Ghofur A., *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 44

³⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,...h. 3

sebagai berikut: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat”.

2. Harus sama ridho dan ada pilihan

Merupakan perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti boleh ada paksaan adari pihak yang satu kepada pihak lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang

Merupakan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengakibatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama dengan apa yang telah mereka

perjanjian, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Sedangkan syarat sahnya kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (1) adanya kesepakatan kedua belah pihak, (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) adanya objek, (4) kausa yang halal.³⁹

6. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan dari segi pelaku jual beli. Jual beli itu ada 3 macam:

- a) Jual beli benda yang terlihat
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c) Jual beli benda yang tidak ada (terlihat).⁴⁰

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

- 1) Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli tersebut disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.

³⁹ Salim, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...h. 75

Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya shahih yang telah mengikat kedua belah pihak.⁴¹

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasarruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a) Jual beli orang gila

Ulama' fiqh sepakat jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan sebagainya.⁴²

b) Jual beli anak kecil

Ulama' sepakat bahwa jual beli anak kecil belum dikatakan mumayyiz dipandang tidak sah, kecuali perkara-perkara yang ringan atau kecil. Menurut Ulama' Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz belum

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 121

⁴² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), h. 93

balig tidak sah. Adapun ulama' Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dianggap sah apabila ada izin walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberi keluasaan untuk jual beli.

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dengan barang yang baik.⁴³

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama' Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah tidak lain baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah, karena tidak ada keridhaan ketika akad.⁴⁴

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 136

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), h. 71

2) Jual beli battil

Jual beli yang batil yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

3) Jual beli yang fasid

Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli yang *fasid* dengan jual beli *bathil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan barang-barang haram (babi, khamar). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu menyangkut barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*.⁴⁵

7. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum merupakan inti dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkret, yaitu peraturan yang dituangkan dalam tulisan yang terdiri dari

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 131-132

pasal-pasal. Macam-macam asas perjanjian yang terdapat pada hukum perjanjian konvensional:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

2) Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan

intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.⁴⁶

3) Asas Konsensualisme

Perjanjian dapat lahir, terjadi, timbul dan berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Asas ini disimpulkan dari kata “Perjanjian yang dibuat secara sah” dalam Pasal 1338 ayat (1) Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata.

4) Asas Iktikad Baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini tergolong menjadi dua yaitu subjektif dan objektif. Asas iktikad baik subjektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas iktikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mematuhi peraturan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁴⁷

Sedangkan Asas-asas perjanjian dalam Islam diantaranya:⁴⁸

1) Al-Hurriyah (Kebebasan)

⁴⁶ Salim, dkk., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, h. 1

⁴⁷ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 15

⁴⁸ Abdul Ghofur A., *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 32

Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menyelesaikan sengketa jika terjadi dikemudian hari. Asas ini dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariat Islam. Dalam membuat perjanjian itu tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

2) *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Dalam Islam ditunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya.

3) *Al-'Adalah* (Keadilan)

Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4) *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

5) *Ash-Shidq* (Kebenaran atau kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena sangat berpengaruh dalam keabsahan/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

6) Al-Kitabah (Tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar dapat membuktikannya jika dikemudian terjadi sengketa. Dalam A-Qur'an surat *Al-Baqoroh* ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.

Tabel 1.2

Asas-asas Perjanjian Konvensional & Syariah

No.	Asas Perjanjian Konvensional	Asas Perjanjian Syar'iah
1	Kebebasan Berkontrak	Al-huriyyah (kebebasan)
2	Konsensualisme	Al-musawah (Persamaan/ kesetaraan)
3	Mengikatnya kontrak (Pacta Sunt Servanda)	Al-'adalah (Keadilan)
4	I'tikad baik	Al-ridha (Kerelaan)
5		As-sidq (Kebenaran/ kejujuran)
6		Al-kitabah (Tertulis)

B. Transaksi Elektronik

1. Pengertian

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 tentang penyelenggaraan transaksi elektronik menyatakan bahwa:

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur bagaimana melakukan transaksi melalui media Informasi elektronik yang berbunyi:

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyanggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Selanjutnya, pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi:

Transaksi yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik

mengikat para pihak.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi elektronik yang terjadi di dunia maya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, tidak terjadi kerugian bagi para pihak yang melakukan transaksi.

2. Dasar Hukum

Undang-undang No 11 Tahun 2008 dalam BAB VII Perbuatan Yang Dilarang Pasal 27-37. Penyelesaian sengketa terdapat pada Pasal 38-39.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur transaksi jual beli akun Instagram

Instagram adalah salah satu sosial media yang tidak jarang digunakan oleh kalangan penikmat sosmed dimana instagram itu sendiri dapat diartikan sebagai aplikasi untuk *photo-sharing* dan layanan jejaring sosial *online* yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar, menerapkan filter digital agar foto yang akan di posting dapat terlihat semakin menarik, dan berbagi hasilnya melalui berbagai layanan sosial media seperti *facebook*, *twitter* dll.⁵⁰ Sebelum membahas mengenai

⁵⁰ Kjell H. Landsverk, *The Instagram Handbook*, alih bahasa Gita Haris, (PrimeHead Limited: United Kingdom, 2014), h. 19.

prosedur transaksi jual beli akun instagram berikut beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam instagram agar pembaca lebih dapat memahami apa yang akan di bahas dalam bab ini, diantaranya:⁵¹

a. *Follower*

Bahasa sederhananya adalah pengikut akun instagram anda. *Follower* bisa mendapatkan pemberitahuan atau kabar tentang post baru akun instagram yang di-*follow*. Untuk melakukan *follow*, kunjungi akun instagram yang ingin di-*follow*, kemudian ketuk tombol *follow* yang tersedia.

b. *Follback*

Arti *follback* dalam bahasa Indonesia adalah mengikuti balik. Biasanya pengguna instagram yang baru saja *follow* akun instagramer lain berharap juga memingukti dia balik. Dan dia akan meninggalkan kata “*follback*” di kolom komentar foto, atau langsung mengirim “DM”

c. DM

Arti DM di instagram yaitu *Direct Message*. DM ibaratnya aplikasi *chatting*, dia bisa mengirim pesan ke sesama pengguna instagram.

d. *Post*

Post adalah ungkapan yang merujuk pada gambar yang telah di unggah oleh instagramer (sebutan untuk pengguna akun instagram). *Post* dalam bahasa Indonesia artinya kiriman yang

⁵¹ <http://www.musdeoraje.net/2017/01/istilah-dalam-instagram-dan-artinya.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2017

berupa gambar atau video. Di dalam *post* bisa mengandung gambar/video, *caption*, hashtag. Cara membuat *post* sangat sederhana, anda tinggal siapkan gambar atau video yang ingin diunggah ke akun instagram anda. Kiriman atau *post* akan muncul di akun profil anda dan muncul di beranda instagramer yang mengikuti (*follow*) anda.

e. *Caption*

Caption adalah keterangan atau deskripsi tentang *post* yang anda kirimkan. Di dalam *caption* juga bisa memuat hashtag. Jadi, *caption* ini berguna untuk memberikan keterangan tentang *post* yang dikirim. Tapi tak jarang juga yang membuat *post* tanpa menuliskan *caption* yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan *post*. Tapi itu tidak masalah, karena menulis *caption* adalah suatu kebebasan.

f. *Comments*

Komentar! Semuanya tahu itu. Instagramer bisa mengomentari atau memberikan pendapat tentang *post* yang diunggah oleh instagramer lainnya. Dengan *comment*, mereka jadi bisa berinteraksi satu sama lain. Dalam *comment* juga bisa menyertakan akun instagram milik orang lain, yang juga sering disebut dengan *mention*.

g. *Like*

Seperti media sosial lain, instagram juga punya fitur *like* yang

gunanya untuk memberikan ekspresi rasa suka kepada *post* atau kepada foto yang di unggah oleh seseorang (pengguna sosial media instagram) yang kemudian diberikan *like*. Cara melakukan *like* tinggal ketuk dua kali pada *post* yang ingin diberi *like*.

h. *Hashtag*

Tulisan apapun yang kita tulis di *caption* akan menjadi *hashtag* bila kita awali dengan simbol # atau tagar. Kegunaan *hashtag* bisa untuk membuat tren, spesifikasi, atau pengelompokan serta pengerucutan bidang tertentu. Gunakanlah fitur *hashtag* sebagaimana mestinya jika kita ingin memposting sesuatu.

Dalam sosial media instagram tidak hanya dapat mengunggah foto, melainkan juga dapat mengunggah video ataupun berbagi cerita dalam kegiatan sehari-hari kita sendiri. Pengguna sosial media instagram juga dapat berkomunikasi melalui pesan (DM) atau saling mengomentari unggahan masing-masing, misalnya ketika saya mengunggah foto kemudian salah satu dari *followers* mengomentari foto tersebut dan saya juga dapat berkomentar balik atau memberikan *like*.

Dalam perkembangannya sosial media instagram tidak hanya digunakan untuk saling berkomunikasi antara sesama pengguna instagram, melainkan juga dapat dijadikan sebagai peluang bisnis bagi para pebisnis yang ingin melakukan bisnis jual beli *online*. Tidak sedikit dari pengguna sosial media instagram yang menjadikan akun instagramnya sebagai akun

instagram *online-shop* karena memang lebih mudah dan tidak mengeluarkan biaya.

Akun instagram itu sendiri terdapat dua perbedaan diantaranya akun instagram resmi milik diri pribadi dan akun instagram *online-shop*. Akun instagram milik pribadi adalah instagram yang digunakan untuk berkomunikasi dengan *followers* yang terdapat dalam akun tersebut, mengunggah foto pribadi atau berbagi cerita pribadi dan kemudian akan dilihat oleh para *followers* pengguna akun tersebut. Sedangkan akun instagram *online-shop* adalah media berbasis pada suatu kegiatan ekonomi, bisnis, maupun promosi yang dapat menghasilkan berupa materi. Dalam unggahannya cenderung mengarahkan ketertarikan terhadap barang dagangannya. Dan dari kedua akun tersebut tidak lepas dari pentingnya sebuah *followers*.

Followers merupakan pengikut dari akun instagram. *Followers* bisa kita dapatkan sendiri secara manual dengan cara mengikuti akun instagram seseorang dari pengguna sosial media berupa instagram kemudian menunggu respon dari akun tersebut apakah diterima atau tidak. Akun instagram yang telah diikuti oleh akun instagram orang lain itu dapat menerima atau menolak akun tersebut, dan biasanya butuh waktu beberapa hari untuk dapat diterima oleh pengguna akun yang telah kita *follow* (ikuti).

Perkembangan era globalisasi menciptakan adanya ide maupun kreatifitas dalam bersosial media, hal ini yang memberikan dampak signifikan dalam perkembangan *followers*. Ada dua macam *followers* yang

terdapat dari sebuah akun instagram yaitu *real followers* (aktif) dan *unreal followers* (pasif). *Real followers* (aktif) adalah *followers* yang aktif melakukan kegiatan dalam sosial media instagram misalnya memberikan *like*, komentar ataupun DM (pesan), sedangkan *unreal followers* (pasif) adalah *followers* yang bersifat pasif artinya dalam hal ini tidak bisa melakukan kegiatan sosial media. Untuk mengetahui *followers* tersebut aktif maupun pasif dapat di lihat dengan terdapat ciri-ciri diantaranya:⁵²

Followers Aktif:

1. Akun asli orang Indonesia
2. Bisa beraktifitas *like*, *comment*, *follow*, *unfollow*, *block* dll
3. Jumlah *followers* bisa turun karena aktivitas *unfollow* atau *block*
4. Cocok untuk menjaring calon konsumen atau menambah teman di sosial media.

Followers Pasif:

1. Akun robot atau bule (luar Indonesia).
2. tidak ada aktivitas *like*, *comment*, *follow*, *unfollow*, *block* dll.
3. Khusus *followers* pasif jumlah cenderung stabil.
4. Jumlah bisa turun karena pembersihan akun pasif oleh instagram.

⁵² <http://therealfollowersindonesia.blogspot.co.id/2016/12/perbedaan-followers-aktif-dan-pasif.html> diakses pada tanggal 04-04-2018

5. Cocok untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada *online-shop* atau membuat akun IG eksis.

Dalam perkembangannya akun jual beli *online-shop* kini berubah menjadi akun jual beli instagram dimana tiap akun instagram yang diperjualbelikan mempunyai banyak *followers*, hal ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi pengguna sosial media instagram. Tidak sedikit dari pengguna sosial media instagram yang ingin memiliki banyak *followers* terutama dikalangan anak muda dan khususnya kaum hawa. Karena jika memiliki banyak *followers* dari sebuah akun instagram akan menjadi daya tarik tersendiri dan membuat pemilik akun tersebut lebih bisa menaikkan ego dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

Peluang bisnis pun bisa didapatkan dengan cara jual beli akun instagram dimana harga-harga yang ditawarkan akan sesuai dengan banyaknya *followers* dari akun tersebut. Untuk proses transaksinya bisa dilakukan dengan dua cara yang pertama dengan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, cara ini lebih aman dilakukan untuk menghindari adanya penipuan. Sedangkan cara yang kedua yaitu melalui *online* dimana pembeli mentransfer biaya transaksi yang telah di sepakati kepada penjual, kemudian setelah menerima uang penjual akan memberikan alamat email dan password dari akun instagram yang diperjual belikan.

Namun biasanya cara yang kedua ini cenderung mengalami kecacatan terkait kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai dengan objek yang dibeli, karena adanya pengurangan kualitas, hal ini sering terjadi dan kebanyakan pembeli mengetahuinya setelah transaksi dilakukan. Transaksi ini juga beresiko adanya penipuan dan merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang dirugikan adalah pembeli. Didalam salah satu asas-asas perjanjian telah di jelaskan yakni asas (*al-'adalah*) keadilan bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.⁵³

Artinya setiap perjanjian jual beli yang dilakukan sebelum melakukan transaksi harus dilakukan secara adil agar dapat menghindari adanya penipuan atau kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan, karena pihak lainnya yang memang tidak bertanggung jawab atas apa yang telah di lakukan.

B. Pandangan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Instagram

Menurut BW (*Burgerlijk Webtoek*) jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik di mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya berjanji untuk membayar

⁵³ Abdul Ghofur A., *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 32

harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian dapat dikatakan sah menurut hukum misalnya jual beli panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.⁵⁴ Dengan kata lain, perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁵⁵

Dalam persoalan muamalah Islam lebih hanya memberikan pola-pola dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Asas muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang tersebut. Dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang

⁵⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1.

⁵⁵ Abdul Ghofur A., *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 41.

dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh *syara'* dan bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah ini dapat diterima.⁵⁶

Objek akad bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Objek akad dalam jual beli adalah barang yang diperjual belikan dan harganya, dalam akad gadai objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperbolehkan. Dalam akad sewa, objeknya adalah manfaat yang bisa disewa, seperti tenaga manusia, rumah, dan tanah.⁵⁷ Agar suatu akad dapat dipandang sah, objeknya harus memerlukan syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan secara syar'i
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkan.
5. Mengetahui barang yang akan dijual baik zat, jumlah, dan sifat.
6. Barang yang di akad kan ada di tangan.⁵⁸

Dalam perdagangan jual beli akun instagram, penyerahan barang dan metode pembayarannya terdapat dua cara yaitu:

1. Bertemu langsung atau *face to face* antara kedua belah pihak.

Transaksi seperti ini lebih meminimalisir adanya penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 6.

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), h. 78.

⁵⁸ Chairuman Pasabiru dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,....h. 37

2. Via *online*. Kedua pihak berkomunikasi dan bertransaksi dengan cara menghubungi alamat maupun nomor telepon yang tertera pada admin penjual. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan harga yang ditawarkan di iklan penjual, maka pembeli bermodal kepercayaan kepada pihak penjual tanpa harus bertemu secara langsung. Transaksi seperti ini rentan terjadi penipuan dari kedua belah pihak.

Secara teori bertransaksi *online* terlihat efisien, karena tanpa kita bertemu secara langsung, dengan kepercayaan pembeli terhadap penjual cukup melalui telepon ataupun komunikasi lainnya, dan setelah terjadi kesepakatan keduanya menjadi dasar dalam mereka bertransaksi.

Shigat akad adalah sesuatu yang disarankan dari kedua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shigat tersebut biasa disebut dengan *ijab* dan *qabul*.⁵⁹ *Ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan *qabul* (penerimaan) diungkapkan kemudian.⁶⁰ Shigat akad yang terdiri dari *Ijab* dan *Qabul* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (*iradah*) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.

⁵⁹ Ad-Dasuki, *Syarh Al-Kabir Li Ad-Dawir wa Hasbiyatuh*, juz III, h. 3

⁶⁰ Abdul Ghofur A., *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...*h. 41

Dalam transaksi jual beli akun instagram, *mawdu' akad* adalah tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Tujuan akad untuk hal-hal yang haram dilarang oleh syariat dan jika dilakukan maka akadnya menjadi haram pula (pelakunya berdosa).⁶¹

Pada prakteknya *maudu' akad* dalam praktek jual beli akun instagram terjadi saat sighat akad itu terjadi, secara tidak langsung melalui via instagram terhadap objek akad dimana setelah terjadinya kesepakatan dan dilakukan via *online* dengan memberikan *password* dan id terhadap objek akad tersebut.

Dalam Al-qur'an dijelaskan an-Nisa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-hartakalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Uraian dari penjelasan ayat

⁶¹ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Kepsahan Multi Akad...* h. 28-30

diatas juga menekankan bahwa dalam kegiatan jual beli apa saja dalam bentuk jual beli diperbolehkan selama didasarkan pada sikap sama-sama ridha dari kedua belah pihak dan selama tidak dilarang oleh Allah SWT.⁶² Dalam hal ini objek jual beli sangat berpengaruh terhadap kaidah diatas, khususnya jual beli akun instagram dengan obyek transaksi yang bersifat maya dan obyek sekarang ini sudah menjadi barang yang lazim diperjual belikan.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, seperti perjanjian jual beli akun instagram ini menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik juga, yaitu:

1. Pihak Pembeli
 - a. Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Berhak menerima penyerahan barang obyek perjanjian jual beli.
2. Pihak Penjual.
 - a. Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
 - b. Wajib menanggung barang apabila barang ada yang cacat.
 - c. Berhak menerima uang pembayaran.

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 237

Dengan demikian jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka ia berada dalam kondisi wanprestasi. Dalam konteks KUHPerdara adanya wanprestasi menyebabkan adanya tuntutan ganti kerugian, maupun pemutusan perjanjian jual beli. Begitu juga dalam perjanjian jual beli menurut hukum Islam, hanya saja dalam hukum Islam tidak diperkenankan menuntut ganti rugi berupa bunga dan nilai perkiraan besarnya keuntungan yang sedianya akan diperoleh dalam hal tidak terjadi wanprestasi salah satu pihak.⁶³

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa jual beli akun instagram ini adalah untuk kepentingan bisnis seperti *online-shop* dan publisitas yang nantinya akan diperoleh manfaat berupa duniawi. akun *followers unrel* adalah *followers* yang tidak bisa melakukan aktifitas seperti *followers* pada umumnya karena dia bersifat pasif. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pihak pembeli maupun pelaku bisnis, karena tidak bisa mengambil manfaat dari objek jual beli tersebut. Tentunya ini akan merugikan bagi pihak pembeli karena tidak dapat memanfaatkan obyek yang telah dibeli.

Dari pemaparan diatas dari sudut pandang obyek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidak jelasan mengenai kadar, kualitas dari obyek tersebut karena ada percampuran dalam obyeknya yakni percampuran antara *followers* aktif dengan *followers* pasif. Walaupun dalam pada praktiknya sudah ada kesepakatan di awal namun pada

⁶³ Abdul Ghofur A., *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...*h. 47

kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari pihak penjual juga terkesan memanipulasi barang yang dijualnya.

Dalam Hadits dijelaskan:⁶⁴

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الزَّرْوَنِعِ أَنْ تُدْرِكَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ

Artinya: Dan Nabi SAW telah benar-benar melarang jual beli yang membahayakan, jual beli spekulatif, dan jual beli buah sebelum jelas kualitasnya. (H.R Abu Dawud).⁶⁵

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa barang yang telah tercampur dan tidak diketahui oleh pembeli maka erat dengan penipuan, karena ada pengurangan dari kualitas obyek transaksi dan tidak ada dalil yang membolehkannya. Jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muammalat maupun ibadah.

Dari analisa diatas ada ketidaksesuaian terhadap syarat terhadap rukunnya yaitu *ma'qud 'alaih* dalam kaidah fiqhiyah. Jual beli akun instagram tidak memenuhi *mau'qud 'alaih* karena ada ketidakjelasan terhadap kadar maupun kualitas dari barang tersebut, maka jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*). Dan ketika objek penjualan yang telah tercampur antara *followers* aktif dengan *followers* pasif, sedangkan pihak pembeli tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut dikatakan sebagai jual beli *tadlis*, dimana salah satu pihak tidak mengetahui objek jual beli yang diperjualbelikan.

⁶⁴ Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no. 2932. Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Fi Ba'i al-Gharar* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*. Ahmad "Musnad Ahmad" Hadith no 893 edisi ke-2 (t.tp: Global Islamic Software Company, 1997), h. 4441

⁶⁵ Suqiyah Musafa'aah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2010), h. 66





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur transaksi jual beli akun instagram dimulai dengan cara mempromosikannya di sosial media instagram, kemudian menunggu respon dari pihak pembeli untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan jual beli dengan prosedur transaksi yang dilakukan dengan dua cara yaitu transaksi secara langsung (*face to face*) dimana pihak pembeli bertemu dengan pihak penjual kemudian melakukan transaksi jual beli pada umumnya, sedangkan cara yang kedua yakni secara *online* dimana pihak pembeli menghubungi pihak penjual kemudian melakukan kesepakatan melalui handphone dan melakukan transaksi jual beli. Dari kedua metode ini, metode kedua lebih

rentan terhadap kecurangan dan penipuan kepada pihak pembeli. Harga yang ditawarkan juga sesuai dengan jumlah *followers* dalam akun instagram tersebut. Tidak sedikit dari pengguna sosial media instagram yang membeli *followers* dari sebuah akun instagram karena memiliki kepentingannya masing-masing. Misalnya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kepentingan *online-shop*, karena jual beli *online* memang mudah dilakukan dan juga tidak memerlukan biaya. Akun instagram yang memiliki *followers* banyak juga memiliki daya tarik tersendiri bagi sipemilik akun.

2. Tinjauan hukum perjanjian syariah dalam jual beli akun sosial media instagram ini diketahui bahwa pada praktiknya secara rukun dan syarat terdapat ketidaksesuaian terhadap *ma'qud 'alaih* yaitu harus jelas barangnya, jenis, suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan serta diketahui oleh kedua pihak. Namun pada praktiknya obyek transaksi terdapat percampuran *followers* aktif dengan *follower* pasif dan salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka pihak pembeli sepenuhnya tidak dapat memanfaatkannya karena adanya kecacatan terhadap obyek transaksi tersebut. Jual beli yang dimana salah satu pihak tidak mengetahuinya dikatakan sebagai jual beli *tadlis*.

B. Saran

1. Untuk pihak penjual atau pelaku bisnis yang memperjualbelikan akun instagram untuk tidak melakukan tindakan penipuan atau tindakan merugikan bagi pihak pembeli, karena berdampak terhadap bisnis kedepannya.
2. Untuk pihak pembeli atau pengguna akun sosial media instagram untuk lebih bijak dalam menggunakannya, dan teliti dalam membeli barang yang ingin dibeli untuk menghindari adanya penipuan dalam bentuk *followers* pasif. Baiknya untuk mengecek terlebih dahulu *followers* yang terdapat dari akun instagram yang diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Kebsahan Multi Akad*. Yogyakarta: Trust Media, 2014.
- Ad-Dasuki. *Syarh Al-Kabir Li Ad-Dawir wa Hasbiyatuh*, juz III.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab* 6. Jakarta: Darul Ulum Press, 2110.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa'Adilatuh*, terj Abdul Hayyie al-Kattani Beirut: Dairul-Fikr, 2011.
- Amruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dawud Abu, "Sunan Abu Dawud". Kitab: *Al-Buyu'* Bab: *Fi Ba'i al-Gharar* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*. Ahmad "Musnad Ahmad". t.tp: Global Islamic Software Company, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamallah*. Jakarta: Pernada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersia.*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Landsverk Kjell H. *The Instagram Handbook*. Alih bahasa Gita Haris, PrimeHead Limited: United Kingdom, 2014.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Romdhon, Muhammad Rizki. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.
- Musafa'aah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Cahaya Intan, 2010.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nawaai, Ismaili. *Fiqih Muamalah (Klasik dan Modern)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Surawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 12*. Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *fiqh Sunnah*, IV Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqig Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Salma, Yeni, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1975.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Soekanto Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusaka Setia, 2001.

Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi media Sosial*. Jakarta: Humas Kementrian Perdagangan RI, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Website

Apriliya Triyas. "Strategi Komunikasi Pemasaran Nadyafashop melalui instagram dalam meningkatkan kepercayaan costumers di Samarinda", [http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/jurnal%20cetak%20\(01-20-17-06-48-55\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/jurnal%20cetak%20(01-20-17-06-48-55).pdf). Diakses pada 05 Novemver 2017.

<http://www.musdeoranje.net/2017/01/istilah-dalam-instagram-dan-artinya.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

<http://therealfollowersindonesia.blogspot.co.id/2016/12/perbedaan-followers-aktif-dan-pasif.html>. Diakses pada tanggal 04-04-2018.

www.insatgram.com. Akun Promot Jualan. Diakses pada tanggal 04 November 2017.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Anifayaqun Nisa Shahab

NIM : 14220130

Tempat, tanggal lahir : Narmada, 14 April 1995

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat Rumah : Mataram Lombok Barat NTB

E-mail : Ichashahab1495@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

No	PENDIDIKAN	TAHUN AKADEMIK
1	SD Negeri 4 Lingsar	2004-2009
2	Mts Daar El-Qolam Gintung Jayanti Tangerang	2009-2011
3	SMK Negeri 1 Narmada	2011-2013
4	PABTI UM	2013-2014
5	MSAA UIN Malang	2014-2015
6	Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	2014-2018